

Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami (Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Maros)

Muh Aswin, M. Hasibuddin, Said Syarifuddin Abu Baedah
Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 18, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted August 25, 2025

Available online September 1, 2025

Keywords:

Polygamy, Islamic Law, Religious Court
Decision

Kata Kunci:

Poligami, Hukum Islam, Putusan Pengadilan
Agama.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This research aims to examine the judge's considerations in granting a polygamy permit under Islamic law in Decision Number 131/Pdt.G/2017/PA Maros at the Religious Court of Maros. It also seeks to understand how Islamic law responds to a husband's request for polygamy based on specific reasons, and whether the court's decision aligns with the principles of justice in Islam. This study employs a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews with judges, observations at the Maros Religious Court, and documentation such as court decisions and other relevant legal documents. The research combines normative and empirical approaches to describe how the implementation of Islamic family law on polygamy is practiced in court. The results show that the judge granted the polygamy request based on several key considerations: the wife's inability to bear children, the consent of the first wife, the husband's financial readiness, and his willingness to act fairly. The decision was made in reference to Law Number 1 of 1974 on Marriage and Articles 56–57 of the Compilation of Islamic Law.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami berdasarkan hukum Islam dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Maros di Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang pemberian izin poligami yang diajukan oleh suami dengan alasan tertentu, serta apakah keputusan hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan hakim, observasi di lingkungan Pengadilan Agama Maros, serta dokumentasi berupa salinan putusan pengadilan dan dokumen terkait lainnya. Penelitian ini memadukan pendekatan normatif dan empiris untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan hukum Islam terkait poligami diterapkan secara konkret di pengadilan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami didasarkan pada beberapa syarat utama: istri tidak dapat melahirkan keturunan, adanya persetujuan dari istri pertama, kesiapan suami dalam hal ekonomi, serta kesanggupan untuk berlaku adil. Putusan hakim mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56–57.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam dan dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹ Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah dan memiliki tujuan yang sangat mulia untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²

¹ Pasal 1 Republik Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

² Fitri Rafianti, "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia," *Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 2–3.

Pada dasarnya, sistem perkawinan dalam Islam menganut asas monogami. Namun, Islam tidak menutup kemungkinan terjadinya poligami, dengan syarat yang ketat dan penuh tanggung jawab. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَتَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا

Terjemahan: 'Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim'³

Berdasarkan keterangan istri Nabi saw., Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta At-Tirmidzi dan lain-lain yang meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi; Aisyah ra. tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahinya tanpa memberinya mahar yang sesuai.⁴ Sayyidah 'Aisyah ra. Lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat bertanya lagi kepada Nabi saw. tentang perempuan, maka turunlah firman-Nya: Mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah:

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu enggan menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya".⁵

'Aisyah ra. kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman-Nya: Sedang kamu enggan menikahi mereka, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya dalam ayat 3 surah an-Nisa' ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.⁶

Berdasarkan ayat tersebut, Islam membolehkan poligami dengan syarat yang ketat, yaitu mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Memberikan dispensasi bagi setiap pria untuk dapat mengawini wanita-wanita sampai dengan batas 4 orang dengan catatan bahwa perkawinan bukan untuk menzalimi atau memuaskan nafsu seksualitas semata, namun lebih bertujuan pada penerapan nilai-nilai keadilan yang secara lahiriah dapat membagi waktu, tenaga dan biaya bagi istri-istri yang dinikahi, sehingga Allah menegaskan apabila seorang pria merasa tidak memiliki daya dan dana serta nurani untuk berlaku adil, maka cukuplah menikah dengan seorang wanita saja. Kebolehan ini bukanlah anjuran mutlak, melainkan bentuk rukhsah (dispensasi) yang hanya dapat dijalankan apabila suami mampu bersikap adil lahir dan batin. Oleh karena itu, para ulama seperti Quraish Shihab menyatakan bahwa poligami dalam Islam adalah pintu darurat yang hanya bisa dibuka jika terdapat alasan syar'i yang kuat dan tidak menimbulkan ketidakadilan.⁷

Secara sosiologis, praktik poligami seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga, seperti persaingan antar istri, disharmoni keluarga, hingga perceraian. Dalam struktur masyarakat modern yang semakin menuntut keadilan dan kesetaraan gender, poligami berisiko memperkuat stigma subordinasi terhadap perempuan. Secara psikologis, poligami juga berdampak pada kestabilan emosional istri dan anak, seperti rasa tidak aman, kecemburuan, atau gangguan perkembangan anak akibat relasi keluarga yang tidak harmonis.⁸ Oleh karena itu, pemberian izin poligami tidak hanya perlu dilihat dari aspek formal hukum, tetapi harus dikaji dari aspek moral, keadilan substantif, dan potensi mudarat sosial-psikologis yang ditimbulkan.

Dalam hukum Islam murni (syariah klasik), tidak ada ketentuan bahwa suami harus mengajukan izin kepada lembaga formal untuk berpoligami. Keabsahan poligami dalam syariah diserahkan kepada tanggung jawab moral dan spiritual suami kepada Allah SWT.⁹ Namun, dalam hukum Islam yang dilembagakan dalam sistem hukum nasional Indonesia, praktik poligami telah dibatasi secara ketat. Suami

³ Kementerian Agama RI, QS. An-Nisa (4): 3

⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Bab Tentang perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya dan dia ingin menikahinya tetapi tidak memberikan mahar yang sesuai, Hadis no. 5130.

⁵ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab at-Talaq, Bab Penjelasan ayat tentang perempuan yatim dan keadilan terhadap mereka, Hadis no. 3018.

⁶ At-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, Kitab Tafsir al-Qur'an, Hadis no. 2980; Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, Hadis no. 2090.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 447.

⁸ Siti Asiyah dkk, *Konsep Poligami dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Misbah*, Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya, Vol. 4, No. 1, 2019.

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab an-Nikah, Hadis tentang batas maksimal poligami.

wajib mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama dan memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”¹⁰

Kemudian dalam pasal 5 disebutkan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan ke pengadilan:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri isteri dan anak-anak mereka.¹¹

Selanjutnya dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 40 mengatur bahwa suami yang hendak berpoligami wajib mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama,¹² hal ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 dan 57 yang menyatakan bahwa suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama setelah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat dikultivasi
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan¹³

Pengadilan Agama Maros, yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu lembaga peradilan agama yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum di bidang hukum keluarga Islam, menangani perkara Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Maros dalam putusan hakim mengabulkan permohonan izin poligami atas dasar termohon tidak mampu memberikan keturunan sehingga berdasarkan hal tersebut, termohon sebagai isteri pertama telah memberi izin dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami, dan kemampuan ekonomi serta kesanggupan suami untuk berlaku adil.¹⁴ Namun demikian, penting untuk dikaji secara kritis bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, apakah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam atau sekadar mengikuti formalitas hukum.

Dalam perspektif maqashid syariah, setiap ketentuan hukum Islam, termasuk kebolehan poligami, harus diarahkan untuk menjaga lima prinsip pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵ Jika poligami dilakukan tanpa pertimbangan matang dan justifikasi syar'i yang kuat, maka akan bertentangan dengan maqashid syariah karena dapat merusak keturunan dan jiwa, serta menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Awlawiyyat, dalam menerapkan hukum Islam harus diutamakan prinsip kemaslahatan dan mencegah kerusakan (dar' al-mafasid).¹⁶ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara saksama bagaimana hakim mempertimbangkan izin poligami, apakah telah menyeimbangkan teks hukum dengan konteks sosial dan psikologis keluarga, atau justru terjebak dalam legalitas prosedural yang mengabaikan dimensi etis dan kemanusiaan.

Penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Maros menjadi penting untuk dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan atau menolak permohonan izin poligami. Hal ini mencakup analisis terhadap dasar hukum, interpretasi peraturan perundang-undangan, dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam putusan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat, prosedur hukum yang berlaku di pengadilan, serta pertimbangan hakim dalam keputusan terkait izin poligami. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi dari wawancara, observasi dan analisis dokumen untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang kinerja Pengadilan Agama Maros Kelas 1B dalam memberikan izin poligami.

Subjek Penelitian adalah sumber informasi untuk mencari data-data maupun informasi dalam mengungkapkan masalah yang ada dalam penelitian ini atau yang lebih dikenal dengan sebutan

¹⁰ Pasal 4 Republik Indonesia Ayat (1).

¹¹ Pasal 5 Republik Indonesia Ayat (1).

¹² Pasal 40 Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1975).

¹³ Pasal 56-57 Pemerintah Republik Indonesia, 'Kompilasi Hukum Islam' (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1991).

¹⁴ Pengadilan Agama Maros, 'Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Maros' (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2017).

¹⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 15.

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), hlm. 103.

narasumber.¹⁷ Adapun narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Maros.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif sebagai kerangka kerja untuk memahami secara mendalam permasalahan yang diteliti. Data primer yang diperoleh dari wawancara akan diolah secara sistematis dan mendalam melalui teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk skripsi untuk memberikan kontribusi pada bidang kajian yang relevan. Miles dan Hiberman (1998) mengemukakan tiga tahap yang dapat dilakukan dalam menganalisis data wawancara. Pertama, Reduksi Data (*data reduction*), kedua, penyajian data (*data display*) dan ketiga, Kesimpulan atau Verifikasi data (*conclusion drawing verification*).¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Pengadilan Agama Maros melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh, ekonomi Syari'ah. Di samping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Maros Kelas 1B mempunyai fungsi mengadili, fungsi pembinaan, Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administratif, selain itu Pengadilan Agama Maros Kelas 1B mempunyai fungsi lain yaitu : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.¹⁹

Bentuk Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Pada Putusan Nomor 131/Pdt.G /2017/PA Maros

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H. diperoleh penjelasan terkait dasar hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan permohonan izin poligami dalam putusan nomor 131/Pdt.G/2017/PA Maros, Beliau menjelaskan bahwa permohonan poligami berdasarkan pada pasal 4 dan 5 undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

"Jadi permohonan cerai poligami pasti berdasarkan pada ketentuan pasal 4 uu nomor 1 tahun 1974 bukan hanya pada putusan ini tapi semua putusan berpatokan pada pasal 4 dan 5 yang isinya berkaitan dengan persyaratan seseorang yang hendak beristri lebih dari satu orang"²⁰

Beliau juga menambahkan bahwa didalam pasal 4 berbicara tentang ketentuan fakultatif yang merupakan syarat opsional atau pilihan yang harus dipenuhi suami jika hendak berpoligami, dan dalam pasal 5 merupakan ketentuan kumulatif, dimana seorang suami harus memenuhi semua syarat tersebut jika ingin berpoligami.

"Pasal 4 berbicara tentang ketentuan fakultatif, opsional, pilihan. Pasal 5 berbicara tentang kumulatif, semua harus terpenuhi. Misalnya dalam pasal 5 orang yang ingin berpoligami harus dapat izin dari istri, Ia juga harus bisa membuktikan bahwa dirinya bisa berpoligami sesuai ketentuan uu yaitu ada izin istri, ada kemampuan dari segi finansial dan mampu berbuat adil. Berbeda dengan pasal 4, jika salah satu saja kriteria itu yang melekat pada seorang istri pertama, maka seorang suami bisa melakukan poligami"²¹

Adapun syarat- syarat yang harus terpenuhi oleh orang yang hendak berpoligami, dalam pasal 4 berbunyi: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan Di dalam pasal 5 berbicara tentang kumulatif, yang berbunyi: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; adanya

¹⁷ Creswell, John W., & Poth, Cheryl N., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed., Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018, hlm. 148.

¹⁸ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

¹⁹ Pengadilan Agama Maros,"*tugas pokok dan fungsi pengadilan agama maros* ",<http://www.pa-maros.go.id/>, diakses 22 juni 2025

²⁰ Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H., Hakim, *wawancara*, 23 Juni 2025 di Maros

²¹ Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H., Hakim, *wawancara*, 23 Juni 2025 di Maros

kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka²².

Hakim menjelaskan bahwa pasal 4 bersifat fakultatif dapat merujuk pada hak atau pilihan yang dimiliki individu, sedangkan pasal 5 bersifat kumulatif, artinya semua syarat harus terpenuhi secara bersama-sama. Dalam prosesnya, hakim memverifikasi kebenaran alasan-alasan tersebut melalui bukti medis atau keterangan tertulis, namun tetap menuntut kehadiran langsung dari para pihak untuk validasi dan klarifikasi²³.

Dalam menangani perkara permohonan izin poligami, hakim menilai syarat-syarat secara cermat dan berhati-hati. Hakim mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa suami dapat mengajukan izin untuk beristri lebih dari satu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

"kita lihat dalam pasal 4, ada tidak dari tiga kriterianya apakah benar ada salah satunya yang dimiliki oleh istri, misalnya istri tidak bisa memberikan keturunan, apakah benar itu? Kalau alasannya itu, maka suami harus bisa membuktikan bahwa memang istrinya tidak bisa memberikan keturunan, bagaimana membuktikannya? Misal dia pergi kedokter memeriksa bagaimana kesehatan reproduksinya, jangan-jangan suaminya yang mandul"²⁴

Dalam proses pemeriksaan, hakim menilai keabsahan alasan-alasan tersebut secara mendalam dan berbasis bukti objektif. Misalnya, jika alasan suami adalah karena istri tidak dapat memberikan keturunan, maka hakim mewajibkan adanya bukti medis berupa hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi. Bukti ini harus menunjukkan dengan jelas bahwa kondisi infertilitas memang berasal dari pihak istri, dan bukan dari suami. Hal ini penting untuk menjamin bahwa alasan yang diajukan tidak bersifat sepihak, serta untuk memastikan kejujuran dan keadilan dalam proses peradilan.

Lebih lanjut, hakim juga mempertimbangkan alasan lain seperti adanya cacat badan yang menyebabkan istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dalam hal ini, hakim akan menanyakan secara spesifik kepada suami, kewajiban apa yang dimaksud tidak mampu dilakukan oleh istri, apakah terkait pelayanan biologis, emosional, atau tugas rumah tangga. Pertanyaan ini penting untuk menilai apakah kondisi tersebut memang cukup berat sehingga dapat dijadikan dasar yuridis untuk berpoligami.

"jadi dalam pembuktian itu, dalam mempertimbangkan hakim harus betul-betul, misalnya cacat badan yang berakibat tidak bisa menjalankan kewajiban. Kan ditanya kewajiban apa yang menurutnya yang tidak bisa dilaksanakan oleh istrinya. Hakim harus mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan seorang suami untuk mendapatkan pelayanan dari istri itu betul-betul menjadi sesuatu yang prioritas yang memang harus"²⁵

Hakim juga menekankan pentingnya pertimbangan kemanusiaan, khususnya terkait hak suami untuk memperoleh pelayanan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Menurut hakim, kebutuhan suami untuk mendapatkan layanan dari istri, baik secara fisik maupun emosional, adalah sesuatu yang bersifat esensial dan menjadi bagian dari pertimbangan keadilan yang dituntut dalam hukum Islam.

Dalam aspek administratif, hakim mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan adanya persetujuan istri pertama. Meskipun suami telah melampirkan surat pernyataan tertulis dari istri, hakim tetap mewajibkan kehadiran istri di persidangan untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut diberikan secara sadar, tanpa paksaan. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya rekayasa atau tekanan terhadap istri, misalnya dengan memaksa membuat surat pernyataan tertulis.

"ini berkaitan dengan keadilan yang dimaksud dalam pasal 5, yaitu harus ada izin istri, makanya dalam pembuktian istri harus didatangkan meskipun secara tertulis telah ada pernyataannya, namun tetap perlu didatangkan untuk konfirmasi kembali kepada istri, janga sampai dipaksa oleh suami membuat surat pernyataan"²⁶

Hakim juga menyampaikan bahwa pertimbangan terhadap dampak sosial dan psikologis merupakan bagian penting dalam proses pengambilan keputusan terkait permohonan izin poligami. Hakim menyatakan bahwa pertimbangan tersebut tidak dapat diabaikan karena menyangkut stabilitas rumah tangga, kedamaian batin para pihak, dan dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Namun, hakim juga menekankan bahwa dalam masyarakat sering muncul anggapan bahwa istri pertama selalu menjadi pihak

²² Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan, "pasal 4 dan 5".

²³ Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H., Hakim, *wawancara*, 23 Juni 2025 di Maros

²⁴ Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H., Hakim, *wawancara*, 23 Juni 2025 di Maros

²⁵ Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H., Hakim, *wawancara*, 23 Juni 2025 di Maros

²⁶ Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H., Hakim, *wawancara*, 23 Juni 2025 di Maros

yang dirugikan “korban” dalam praktik poligami. Pandangan ini muncul tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan suami yang juga memiliki kebutuhan biologis dan emosional yang, apabila tidak tersalurkan dengan baik, justru bisa menimbulkan persoalan yang lebih kompleks, seperti perselingkuhan, ketegangan psikologis, hingga keretakan rumah tangga.

“Ya dipertimbangkan, hanya saja kadang-kadang masyarakat beranggapan bahwa yang menjadi korban adalah istri pertama, tanpa mempertimbangkan bagaimana kebutuhan biologis suami jika tidak berpoligami. Tidak bisa hanya melihat atau beranggapan bahwa ini hanya nafsu, karena ini bukan persoalan yang sesederhana itu, ini berkaitan dengan dampak dari segi sosialnya, seorang suami yang tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya bisa saja berpengaruh pada perubahan suasana hatinya yang menjadi buruk atau mood nya tidak bagus sehingga beresiko membahayakan masyarakat disekitarnya”²⁷

Dalam hal ini, hakim menyeimbangkan antara norma hukum, nilai-nilai moral Islam, serta kondisi riil rumah tangga yang sedang bermasalah. Hakim menegaskan bahwa poligami tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan nafsu semata, melainkan merupakan persoalan yang memiliki dimensi sosiologis yang kompleks. Jika tidak dikelola dengan baik, persoalan ini dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas dan bahkan membahayakan stabilitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan sosial dan psikologis menjadi bagian dari proses penilaian hakim dalam memberikan izin poligami, agar keputusan yang diambil tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keseimbangan sosial.

Ketentuan Hukum Islam Tentang Pemberian Izin Poligami Oleh Hakim di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Pada Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Maros

Poligami dalam hukum Islam dipandang sebagai rukhsah (keringanan), bukan perintah atau anjuran utama. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 3:

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ (۳) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبَاعٌ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ذَٰلِكُمْ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan: ‘Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim’²⁸

Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali menyatakan bahwa keadilan menjadi syarat utama dalam praktik poligami. Jika tidak mampu berlaku adil, maka menikah satu orang istri adalah jalan yang lebih baik.²⁹

Hakim dalam perkara ini menjalankan tugasnya tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip maqasid al-syari’ah, yaitu: *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) untuk mencegah potensi keretakan rumah tangga atau kekerasan emosional; *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) untuk menjaga keberlangsungan keturunan jika istri pertama tidak dapat melahirkan; *Hifz al-ird* (perlindungan kehormatan) untuk menghindari zina atau hubungan di luar nikah; *Hifz al-din* (perlindungan agama), yaitu menjaga agar kehidupan rumah tangga tetap sejalan dengan ajaran Islam dan tidak menjurus pada maksiat atau pelanggaran syariat, dan; *Hifz al-māl* (perlindungan harta), yaitu memastikan bahwa kebutuhan ekonomi para istri dan anak-anak dapat dijamin dan tidak menyebabkan ketelantaran atau perebutan hak nafkah.³⁰

Hifz al-nasl yang merupakan perlindungan keturunan sesuai dengan isi putusan 131/Pdt.G/2017/PA.Maros, yaitu istri tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya sehingga suami mengajukan izin poligami di pengadilan agama. Sedangkan tujuan dari perkawinan salah satunya yaitu untuk memperoleh keturunan, adapun tujuan perkawinan berdasarkan petunjuk umum Al-Qur’an yaitu: Pertama dan sekaligus sebagai tujuan pokok adalah untuk membangun keluarga sakinah³¹, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 21, Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan Anda dari (jenis) diri Anda sendiri agar Anda merasa tenteram padanya. Dia menjadikan di

²⁷ Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H., Hakim, wawancara, 23 Juni 2025 di Maros

²⁸ Kementerian Agama RI, QS. An-Nisa (4): 3

²⁹ Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumuddin*, Juz 2, Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt., hlm. 36.

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, hlm. 21-22.

³¹ Said Syaripuddin and Ariesthina Laelah, ‘Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitung Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan’, *Al-Hukama’*, 11.1 (2021), p. 110 <<https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.105-136>>.

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sejatinya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”³²

Kedua, tujuan regenerasi umat manusia (reproduksi) di bumi dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam³³. Terhadap tujuan ini bisa dilihat dalam QS. Al-Syura': 11, Allah Swt. Berfirman:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَأَيْسَ كَيْدُهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Terjemahan:

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat”³⁴

Ketiga, tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual)³⁵, yang dapat dilihat dalam QS. Al-Mu'minun: 5-7, Allah Swt. Berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Terjemahan: “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki.506) Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”³⁶

Keempat, tujuan menjaga kehormatan sebagaimana bisa dilihat dalam QS. Al- Ma'arij: 29-31, Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Terjemahan: “(Termasuk orang yang selamat dari azab adalah) orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”³⁷

Kelima, tujuan ibadah, yang bisa dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Tujuan-tujuan perkawinan ini juga didukung sejumlah hadis Nabi, di antaranya, Nabi mempunyai harapan pribadi bahwa umatnya akan berjumlah banyak pada akhir zaman nanti³⁸. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصْبَيْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَتَنَاهَا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ³⁹.

Artinya: “Dari Ma'qil bin Yasar berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. lalu berkata: “Saya bertemu dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan (nasab) dan kecantikan, tetapi ia tidak bisa melahirkan. Bolehkah saya menikahinya?” Nabi Saw. menjawab: “Jangan.” Kemudian ia datang lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi tetap melarangnya. Lalu ia datang lagi untuk ketiga kalinya, maka Rasulullah Saw. bersabda: “Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat”.

Penjelasan ini bermakna bahwa memiliki keturunan merupakan bagian dari visi besar Islam dalam membangun peradaban yang kuat dan berkelanjutan. Dalam Islam, keturunan dipandang sebagai anugerah yang sangat mulia dan bagian dari kemaslahatan hidup berkeluarga. Hal ini dapat dilihat dari doa Nabi Ibrahim As. dalam QS. Ash-Shaffat:100.

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahan: “(Ibrahim berdoa,) “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (keturunan) yang termasuk orang-orang saleh”⁴⁰

Demikian pula, dalam QS. Al-Furqan ayat 74 disebutkan bahwa pasangan dan keturunan yang saleh adalah sumber kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

³² Kementerian Agama RI, QS. Ar-Rum Ayat 21

³³ Syaripuddin and Laelah, p. 111. 'Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan'.

³⁴ Kementerian Agama RI, QS. Al-Syura' Ayat 11.

³⁵ Syaripuddin and Laelah, p. 111. 'Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan'.

³⁶ Kementerian Agama RI, QS. Al-Mu'minin Ayat 5-7.

³⁷ Kementerian Agama RI, QS. Al- Ma'arij Ayat 29-31.

³⁸ Abū Dāud ibn Sulaiman ibn Ash'ās al-Sajistānī, Sunan Abī Dāud, jilid. II, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t. th), 175.

³⁹ Sunan Abi Dawud, Ma'qil bin Yasar, Kitab an-Nikah, Bab tentang orang yang menikahi wanita yang tidak melahirkan, no. hadis 2050, Dar al-Fikr, Beirut, tt., hlm. 264.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, QS. As-Shaffat Ayat 100.

Terjemahan: “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴¹

Ini menunjukkan bahwa memperoleh keturunan tidak hanya merupakan tujuan biologis pernikahan, tetapi juga bagian dari maqashid syariah untuk membangun keluarga yang sakinah dan mendidik generasi penerus yang saleh. Oleh karena itu, keputusan hakim yang mempertimbangkan alasan istri tidak dapat melahirkan anak dapat dibenarkan dalam kerangka menjaga kemaslahatan dan kelangsungan keturunan. Oleh karena itu, poligami hanya dibolehkan apabila memenuhi syarat-syarat tersebut secara ketat, sebagaimana yang dijalankan oleh hakim PA Maros dalam perkara ini.

Dalam wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Maros, menyatakan bahwa dalam memutus perkara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Maros, pertimbangan hukum yang digunakan berlandaskan sepenuhnya pada prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini disampaikan secara tegas oleh hakim yang menyatakan bahwa sebagai lembaga peradilan agama, tugas utama Pengadilan Agama bukan hanya menjalankan hukum negara, tetapi juga menegakkan hukum Islam secara substansial.

“ya tentu saja, karena kita pengadilan agama yang prinsip pokok nya itu adalah bagaimana menjalankan hukum islam, menegakkan hukum islam, bahkan lebih dari itu pengadilan agama juga bertugas untuk menjaga ritual atau proses beragama dimasyarakat itu keliru...”⁴²

Lebih lanjut dalam konteks perkara ini, hakim menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan rujukan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada hakikatnya merupakan bentuk kodifikasi dari norma-norma hukum Islam yang telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, ketika hakim merujuk pada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, sejatinya ia sedang menerapkan prinsip-prinsip syari’ah dalam kerangka hukum positif.

“...jadi apa yang tertuang di dalam undang undang 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam sesungguhnya itu adalah bagian integrasi dari hukum islam yang diserap masuk ke dalam hukum positif, itu namanya kodifikasi hukum islam masuk kedalam hukum positif, jadi ruh nya hukum islam di tarik masuk untuk menjadi norma dalam hukum positif misalnya uu No. 1 tahun 1974”⁴³

Pandangan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak sekadar digunakan sebagai latar belakang normatif, tetapi menjadi roh (spirit) yang menginspirasi dan membentuk dasar dari norma hukum negara, khususnya dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan pernikahan. Dalam hal ini, poligami sebagai salah satu bentuk pernikahan yang dibolehkan secara syar’i, diterapkan dengan syarat dan ketentuan yang ketat, sebagaimana diatur dalam hukum positif, yang substansinya diambil dari sumber-sumber hukum Islam.

Selain itu, hakim juga menyampaikan bahwa peran Pengadilan Agama bukan hanya dalam menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang lebih luas, yakni menjaga agar praktik keagamaan masyarakat tetap berjalan sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formil, tetapi juga aspek masalah (kemaslahatan), *‘adl* (keadilan), dan hikmah yang menjadi bagian dari prinsip-prinsip dasar maqāṣid al-syarī’ah.

Dengan demikian, pertimbangan hukum Islam yang digunakan hakim dalam perkara ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip syari’ah. Hal ini tercermin dari orientasi keputusan yang tidak hanya bertujuan memberikan keadilan secara legal-formal, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai moral dan tujuan luhur hukum Islam tetap terjaga dalam setiap proses peradilan. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif tidak berdiri secara terpisah, tetapi telah terjalin dalam satu kesatuan sistem yang harmonis melalui proses kodifikasi dan integrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diurai dengan pembahasan-pembahasan mengenai pandangan hukum islam terkait pemberian izin poligami maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B pada Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Maros didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 dan 57. Pertimbangan tersebut meliputi alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan, adanya persetujuan dari istri pertama, kemampuan ekonomi suami, serta kesanggupan untuk berlaku adil terhadap para istri. Hakim

⁴¹ Kementerian Agama RI, QS. Al-Furqan ayat 74.

⁴² Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H., Hakim, wawancara, 23 Juni 2025 di Maros

⁴³ Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H., Hakim, wawancara, 23 Juni 2025 di Maros

mempertimbangkan bukti berupa surat keterangan medis, pernyataan istri pertama, dan kesanggupan ekonomi pemohon sebelum mengabulkan permohonan poligami.

2. Hukum Islam memandang pemberian izin poligami sebagai sesuatu yang diperbolehkan (mubah), bahkan bisa bernilai sunnah dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri mandul atau sakit keras, dan suami memiliki kebutuhan syar'i untuk menikah lagi. Namun, Islam mensyaratkan keadilan yang ketat sebagai syarat utama dalam praktik poligami. Dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah, poligami harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, bukan semata-mata pemuasan hawa nafsu. Oleh karena itu, pemberian izin poligami oleh hakim harus mempertimbangkan tidak hanya aspek formil hukum, tetapi juga nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan dampak sosial-psikologis terhadap keluarga.

SARAN

1. Diharapkan hakim tetap mempertahankan pendekatan komprehensif dalam menilai permohonan poligami, dengan mengutamakan kemaslahatan dan keadilan dalam keluarga.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti putusan poligami di wilayah lain agar diperoleh gambaran yang lebih luas tentang praktik dan pertimbangan yuridis-sosiologis dalam hukum Islam.

REFERENSI

- Fitri Rafianti, "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia," *Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 2–3.
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari,
- Muslim ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab at-Talaq, Bab Penjelasan ayat tentang perempuan yatim dan keadilan terhadap mereka, Hadis no. 3018.
- At-Tirmidzi, Jami' at-Tirmidzi, Kitab Tafsir al-Qur'an, Hadis no. 2980; Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab an-Nikah, Hadis no. 2090.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 447.
- Siti Asiyah dkk, Konsep Poligami dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Misbah, *Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab an-Nikah, Hadis tentang batas maksimal poligami.
- Pengadilan Agama Maros, 'Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Maros' (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2017).
- Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 15.
- Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Awlawiyyat, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), hlm. 103.
- Creswell, John W., & Poth, Cheryl N., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed., Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018, hlm. 148.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muhammad Fitrah S.H.I., M.H., Hakim, wawancara, 23 Juni 2025 di Maros
- Al-Ghazali, Ihya' 'Ulumuddin, Juz 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008
- Said Syaripuddin and Ariesthina Laelah, 'Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan', *Al-Hukama'*, 11.1 (2021), p. 110 <<https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.105-136>>.
- Abū Dāud ibn Sulaiman ibn Ash'ās al-Sajistānī, Sunan Abī Dāud, jilid. II, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, t. th), 175.
- Sunan Abi Dawud, Ma'qil bin Yasar, Kitab an-Nikah, Bab tentang orang yang menikahi wanita yang tidak melahirkan, no. hadis 2050, Dar al-Fikr, Beirut, tt., hlm. 264.